



YAYASAN MADINATUL RAUDHATUL ULUM

Alamat : Kp. Tubui No. 41 RT. 02/05 Desa Waringinkurung
Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Provinsi Banten
(0254) 393381

Nomor 09/SPS-RU/SK/IV/2022

BERITA ACARA PERUBAHAN LAYANAN DARI SPS MENJADI TK

Pada hari ini Selasa Sembilan belas April dua ribu dua puluh dua, kami sebagai ketua SPS Raudhatul ulum

Nama : UMRIYAH, S.Pd

Jabatan : Ketua SPS Raudhatul Ulum

Atas musyawarah pengurus SPS, Kepala Sekolah dan dewan guru SPS Raudhatul Ulum, Menyatakan bahwa kami ingin merubah layanan dari Satuan Paud Sejenis (SPS) menjadi Taman Kanak Kanak (TK)

Semoga dengan pengalaman layanan Satuan Paud Sejenis (SPS) yang telah kami laksanakan ini menjadi modal untuk layanan Taman Kanak Kanak (TK) yang akan datang.

Demikian Berita Acara (BA) ini kami buat dengan yang sebenarnya dan dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui
Pengawas PAUD kec. Waringinkurung

SOFIYAH, S.Pd
NIP. 19660807 198803 2 013

Serang, 19 April 2022
SPS Raudhatul Ulum



UMRIYAH, S.Pd
NUPTK. 5259 7456 4730 0082



YAYASAN MADINATUL RAUDHATUL ULUM

Alamat : Kp. Tubui No. 41 RT. 02/05 Desa Waringinkurung
Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Provinsi Banten
(0254) 393381

SURAT PERNYATAAN
No : 09/SPS-RU/SK/IV/2022

Pada hari Selasa Sembilan Belas April dua ribu dua puluh dua, kami sebagai ketua SPS Pendidikan Raudhatul Ulum

Nama : Umriyah

Jabatan : Ketua SPS Raudhatul Ulum

Menyatakan bahwa

Nama : Umriyah

Jabatan : Kepala Sekolah

Lembaga : SPS Raudhatul Ulum Waringinkurung

Tetap sebagai Kepala Sekolah dan memberikan kewenangan penuh untuk pengelola layanan taman kanak kanak (TK)

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan yang sebenar benarnya, untuk dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Serang 19 April 2022
Pengelola SPS Raudhatul Ulum



UMRIYAH, S.Pd
KETUA

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Selasa Sembilan belas April dua ribu dua puluh dua, kami sebagai Kepala Sekolah, dewan guru dan Ketua Komite SPS Raudhatul Ulum Waringinkuring, atas musyawarah bersama menyatakan sepakat untuk kebijakan ketua SPS Pendidikan Raudhatul ulum merubah layanan SPS sbb







Nama Lembaga : SPS Raudhatul Ulum
Alamat : Kp.Tubui Rt02/Rw05 No.41,Des. Waringinkuring kec. Waringinkuring

Menjadi

Nama Lembaga : TK Raudhatul Ulum
Alamat : Kp.Tubui Rt02/Rw05 No.41,Des. Waringinkuring kec. Waringinkuring

Demikian kesepakatan ini kami buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

Serang, 19 April 2022
Yang Bersepakat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Umriyah, S.Pd	Kepala Sekolah	
2.	Sri Mulyati Lukati, S.Pd	Sekretaris	
3.	Wardatul Magfiroh, S,Kep	Bendahara	
4.	Frida Yuswandari, S.Pd	Operator	
5.	Andah Jurenah, S.Pd	Pendidik/Guru	
6.	Adelina, ST	Pendidik/Guru	
7.	Zulfah, S.Pd	Pendidik/Guru	
8.	Meri Zulfita	Pendidik/Guru	
9.	Agnes Agustina	Pendidik/Guru	
10.	Hudari, S.Ag	Ketua Komite Sekolah	



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KANTOR KECAMATAN WARINGINKURUNG

Jl. Serdang – Sasahan KM.05 Waringinkurung Telp. (0254) 7811222 Kode Pos 42161

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN WARINGINKURUNG KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/005-Kec/2022

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TK RAUDHATUL ULUM"

CAMAT KECAMATAN WARINGINKURUNG

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan pendidikan nasional
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif mendapat ijin secara resmi dari pemerintah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Luar Biasa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2009, Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Serang
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, Tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat
- Memperhatikan : a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
b. Hasil Laporan Tim Survei Tingkat Kecamatan, Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : "TK RAUDHATUL ULUM"
Satuan PAUD : Taman Kanak-kanak (TK)
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Alamat : Kp. Tubui Rt 002 Rw 005, Desa Waringinkurung, Kec. Waringinkurung
Pemimpin : UMRIYAH
Pemilik/Penyelenggara : UMRIYAH
Tahun Pendirian : 07 Februari 2007
Tahap : Perpanjangan
- KEDUA : Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2025
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang diterima
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 09 Mei 2022

CAMAT WARINGINKURUNG

WARNERRY POETRY, SH., M.Si
NIP. 19860224 201001 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN WARINGINKURUNG

Surat Keputusan Nomor: **421.9 / 005-Kec / 2022** Kecamatan Waringinkurung Tanggal: **09 Mei 2022**

Diberikan kepada

Nama Lembaga

: **"TK RAUDHATUL ULUM"**

Alamat

: **KP. TUBUI** RT. **002** RW. **005**

Desa **WARINGINKURUNG** Kecamatan Waringinkurung
Kabupaten Serang

Satuan

: **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Pimpinan

: **UMRIYAH**

Tahap

: Rintisan Pengembangan Mandiri

Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku
terhitung mulai tanggal **09 Mei 2022** sampai dengan **09 Mei 2025**



Waringinkurung, **09 Mei 2022**

CAMAT WARINGINKURUNG

WARNERBY POETRY, SH., M.Si
NIP : 19800224 201001 2 004

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini sebagai pihak Kesatu:

Nama : Hudari, S. Ag
Tempat Tgl Lahir : Serang, 11 Maret 1955
Alamat : Kp. Tubui Rt 02 Rw 05 Desa Waringinkurung Kec. Waringinkurung
Kabupaten Serang Propinsi Banten

Menghibahkan sebidang tanah kepada pihak kedua:

Nama : PAUD BKB Kemas "Raudhatul Ulum"
Alamat : Kp. Tubui RT.02 RW.05 Des. Waringinkurung Kec. Waringinkurung
Kab. Serang Propinsi Banten

Dengan ini pihak Kesatu menghibahkan tanah darat seluas 200 M² kepada pihak Kedua yang ber lokasi di Blok 6 (Tubui Lor) Nomor Bidang 103 Untuk digunakan Pembangunan Gedung PAUD.

Demikian surat pernyataan hibah ini saya buat secara sadar dan tanpa tekanan dari siapa pun.

Waringinkurung, 05 Maret 2012

Pihak Kedua
Pengelola PAUD BKB Kemas "Raudhatul Ulum"

Pihak Kesatu



Hudari, S. Ag

Mengetahui,

Kades Waringinkurung (PJS)

Drs. AJAY SUDRAJAT, M.Si
Pembina
NIP. 19701104 199101 1 001

SAHUDI, S
NIP. 19730305 200906 1 002

Saksi-saksi

1. Ustad Turmudi (Ketua RW 05)
2. Assaeful Munawirudin (Ahli Waris)
3. Wardatul Maghfiroh (Ahli Waris)
4. Imam Kholikul Ulum (Ahli Waris)



SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hudari, S.Ag
Tempat Tgl Lahir : Serang, 11 Maret 1955
Alamat : Kp. Tubui Rt 02 Rw 05 Desa Waringinkurung Kec. Waringinkurung
Kabupaten Serang Propinsi Banten

Dengan ini menghibahkan tanah darat seluas 200 M² kepada Lembaga Pendidikan anak Usia Dini BKB kemas "Raudhatul Ulum" yang ber lokasi di Blok 6 (Tubui Lor) Nomor Bidang 103 Untuk digunakan pendirian kelas baru.

Demikian surat pernyataan hibah ini saya buat secara sadar dan tanpa tekanan dari siapa pun.

Waringinkurung, 05 Maret 2012

Pihak Pertama



Hudari, S.Ag

Pihak Kedua

Pengelola PAUD BKB Kemas "Raudhatul Ulum"



Umriyah

Mengetahui,
Kades Waringinkurung (PJS)

SAHUDI. S
NIP.19730305 200906 1 002

Saksi-saksi

1. Ustad Turmudi (Ketua RW 05) ()
2. Assaeful Munawirudin (Ahli Waris) ()
3. Wardatul Maghfiroh (Ahli Waris) ()
4. Imam Kholikul Ulum (Ahli Waris) ()

